



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Kantor Terpadu Menara Wijaya Lt. 8 - 9
Jalan Jenderal Sudirman No. 199. Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telp. 0271-593068, Fax. 0271-593335
website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 027 / 397 / 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 027/171/2021 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya pergeseran pejabat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Sukoharjo maka Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/171/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor : 027/171/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor : 027/171/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/171/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Pejabat yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
selaku Pengguna Anggaran
Nomor :
Tanggal :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
1.	RUJITO, SE.,MM. NIP. 19730818 200604 1 023	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Pencapaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial 3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Pencapaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,



WIDODO